



PUTUSAN

Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm) ;**

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 08 Oktober 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Prof.M.Yamin, SH Kelurahan Langgini Kecamatan

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUWANDI, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jenderal

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani Nomor 51 Bangkinang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
409/Pen.Pid/2015/PN.Bkn tertanggal 20 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Oktober 2015
No.409/Pen.Pid/2015/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 409/
Pen.Pid/2015/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Bakri Rahman Als Eri Bin Rahman (Alm)
beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-402/
BNANG/09/2015 tertanggal 04 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)**,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak
dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal
114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan
Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin
RAHMAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda
sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 25,7 Gr (dua puluh lima koma tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan ;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM ;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,38 Gram (dua koma tiga puluh delapan gram). Untuk Pengadilan ;
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 23,02 Gram (dua puluh tiga koma nol dua gram). Untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam ;
 - 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) bal plastik bening ;
 - 6 (enam) buah kaca pyrex ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah bong/alat penghisap yang terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;



4. Menetapkan supaya Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2015 No. Reg.Perk : PDM-402/BNANG/09/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.25 Wib, ketika Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)** pergi ke Pekanbaru dengan maksud untuk menemui Sdr. ERIK (*Belum Tertangkap*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pihak Kepolisian) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepadanya. Setelah berhasil menemui Sdr. ERIK tersebut, lalu Terdakwa pun membeli sebanyak kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. ERIK dengan harga sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pembeli yang ada di Daerah Bangkinang dan sekitarnya dan sebagian lagi untuk Terdakwa penggunaan sendiri. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 2 (dua) bulan terakhir dalam melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya di Bangkinang. Sesampainya di rumah, Terdakwa yang bermaksud hendak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli, kemudian didatangi oleh saksi FEBRI SISWANTO Als FEBRI Bin ALENDRA (Alm) sehubungan dengan rental mobil miliknya. Tidak berapa lama setelah itu, rumah Terdakwa pun didatangi oleh saksi RAFI MUSTIA PUTRA dan saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Sat Res Narkoba Polres Kampar) serta Anggota Sat Resnarkoba lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi M. SALEH, HS Als SALEH Bin H. SULAIMAN (Alm) selaku Ketua Rukun Tetangga 003 Kelurahan Langgini dan saksi FEBRI SISWANTO Als FEBRI Bin ALENDRA (Alm) yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue dan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabuyang dibungkus plastic bening. Sedangkan di

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kaos kaki warna hitam yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong / alat penghisap, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bal plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2015 Tanggal 29 Juli 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 25,7 Gr (dua puluh lima koma tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan ;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,38 Gram (dua koma tiga puluh delapan gram). Untuk Pengadilan ;



4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 23,02 Gram (dua puluh tiga koma nol dua gram). Untuk dimusnahkan ;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.08.K.256.2015 Tanggal 03 Agustus 2015 An. BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm), yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm) sedang berada

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



di rumahnya, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi FEBRI SISWANTO Als FEBRI Bin ALENDRA (Alm) sehubungan dengan rental mobil miliknya. Tidak berapa lama setelah itu, rumah Terdakwa pun didatangi oleh saksi RAFI MUSTIA PUTRA dan saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Sat Res Narkoba Polres Kampar) serta Anggota Sat Resnarkoba lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya langsung melakukan pengelesahan di dalam rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi M. SALEH, HS Als SALEH Bin H. SULAIMAN (Alm) selaku Ketua Rukun Tetangga 003 Kelurahan Langgini dan saksi FEBRI SISWANTO Als FEBRI Bin ALENDRA (Alm) yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue dan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabuyang dibungkus plastic bening. Sedangkan di dalam kaos kaki warna hitam yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong / alat penghisap, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bal plastic bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/ atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa



tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2015 Tanggal 29 Juli 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 25,7 Gr (dua puluh lima koma tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan ;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,38 Gram (dua koma tiga puluh delapan gram). Untuk Pengadilan ;
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 23,02 Gram (dua puluh tiga koma nol dua gram). Untuk dimusnahkan ;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.08.K.256.2015 Tanggal 03 Agustus 2015 An. BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm), yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI RAFI MUSTIA PUTRA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar hendak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyidikan dan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue dan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, sedangkan di dalam kaos kaki warna hitam yang ditemukan di atas



lemari di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat penghisap, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bal plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, setelah mendapati barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Erik sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons dengan harga Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ada di Bangkinang dan sekitarnya dan sisa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi kalau Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI HENDRIK SIANTURI, SH, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyidikan dan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue dan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, sedangkan di dalam kaos kaki warna hitam yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat penghisap, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bal plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, setelah mendapati barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Erik sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons dengan harga Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ada di Bangkinang dan sekitarnya dan sisa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi kalau Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan ;



- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue dan 6 (enam) paket sedang Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, sedangkan di dalam kaos kaki warna hitam yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat penghisap, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bal plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, setelah mendapati barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Erik dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons dengan harga Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ada di Bangkinang dan sekitarnya dan sisa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 25,7 Gr (dua puluh lima koma tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan ;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,38 Gram (dua koma tiga puluh delapan gram). Untuk Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 23,02 Gram (dua puluh tiga koma nol dua gram).

Untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam ;
- 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) bal plastik bening ;
- 6 (enam) buah kaca pyrex ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) buah bong/alat penghisap yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.08.K.256.2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra.Sri Martini, Apt.M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Prof. M. Yamin, SH kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi, SH mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyidikan dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue dan 6 (enam) paket sedang Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, sedangkan di dalam kaos kaki warna hitam yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat penghisap, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bal plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, setelah mendapati barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Erik dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons dengan harga Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ada di Bangkinang dan sekitarnya dan sisa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, dan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2015 tanggal 29 Juli 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero)- Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 25,7 Gr (dua puluh lima koma tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan ;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,38 Gram (dua koma tiga puluh delapan gram). Untuk Pengadilan ;
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 23,02 Gram (dua puluh tiga koma nol dua gram). Untuk dimusnahkan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.08.K.256.2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra.Sri Martini, Apt.M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Dakwaan Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang



lebih tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti atas perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana dan merupakan subyek hukum dari pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara *in casu* dan alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bernama **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)** adalah warga negara Indonesia dan berdasarkan bukti permulaan telah diduga melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi ;

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad* 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah ternyata kegiatan Terdakwa yang menyangkut narkotika sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, ditambah dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa seijin dari pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** adalah telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi, SH mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi, SH bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyidikan dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue dan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, sedangkan di dalam kaos kaki warna hitam yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat penghisap, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bal plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, setelah mendapati barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Erik dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons dengan harga Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ada di Bangkinang dan sekitarnya dan sisa dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, dan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 66/IL.02.5106/2015 tanggal 29 Juli 2015, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI sebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 25,7 Gr (dua puluh lima koma tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan ;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM ;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,38 Gram (dua koma tiga puluh delapan gram). Untuk Pengadilan ;
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 23,02 Gram (dua puluh tiga koma nol dua gram). Untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.08.K.256.2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra.Sri



Martini, Apt.M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat menunjukkan satupun bukti/dokumen mengenai ijin kegiatan Terdakwa yang menyangkut narkoba dari pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut yaitu mengenai peredaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur, dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana pada dakwaan kesatu, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sehingga dengan demikian untuk dakwaan kedua atau dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang (Narkotika) ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 25,7 Gr (dua puluh lima koma tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan ;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,38 Gram (dua koma tiga puluh delapan gram). Untuk Pengadilan ;
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 23,02 Gram (dua puluh tiga koma nol dua gram). Untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam ;

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN



- 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) bal plastik bening ;
- 6 (enam) buah kaca pyrex ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) buah bong/alat penghisap yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan berbahaya apabila beredar di masyarakat, maka patut dan adil apabila barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI RAHMAN Als ERI Bin RAHMAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 25,7 Gr (dua puluh lima koma tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan ;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM ;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 2,38 Gram (dua koma tiga puluh delapan gram). Untuk Pengadilan ;
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 23,02 Gram (dua puluh tiga koma nol dua gram). Untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam ;
 - 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) bal plastik bening ;
 - 6 (enam) buah kaca pyrex ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah bong/alat penghisap yang terbuat dari botol plastik ;

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **24 November 2015** oleh kami **M. ARIF NURYANTA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **25 November 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AZWIR, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

NURAFRIANI PUTRI, SH

M. ARIF NURYANTA, SH.MH

Hakim Anggota II

FERDIAN PERMADI, SH

Panitera Pengganti

A Z W I R, SH